



PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2016/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebagai

**Penggugat.**

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebagai

**Tergugat.**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 476/Pdt.G/2016/PA Msb., telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 111/18/VII/2004, tanggal 16 Juli 2004.



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa ....., dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing masing bernama:

1. ....(umur 11 tahun).
2. ....(umur 8 tahun).
3. ....(umur 5 tahun).

3.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah 3 bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:

a.-----

Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras yang sangat sulit dihilangkan yang membuat Penggugat merasa terganggu apabila Tergugat pulang dalam keadaan mabuk.

b.-----

Perhatian dan kepedulian Tergugat kepada Penggugat mulai berkurang.

4.-----

Bahwa apabila terjadi perselisihan hingga pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah dan bahkan terkadang Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

5.-----

Bahwa pada bulan Juli 2012 terjadi lagi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi hingga pisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Desa ..... karena tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku Tergugat dan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis lagi dimana selalu terjadi perselisihan hingga pertengkaran.

6.-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal 4 tahun 3 bulan, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah dan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Tergugat sudah tidak ada jalan lagi, akhirnya Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 21 Oktober 2016 dan tanggal 7 Nopember 2016 yang bersangkutan telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

---

Putusan Nomor 476/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/18/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.

A. Bukti Saksi :

1. Saksi I: ....., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ....., Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku sepupu Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.
  - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa ....., rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
  - Bahwa pada awal mengenal Penggugat dan Tergugat rumah tangganya berjalan harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui kebiasaan Tergugat tersebut dari cerita anak pertama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa karena kebiasaan Tergugat yang tidak bisa berubah, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 tahun;
  - Bahwa meskipun masih satu desa, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik.
  - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan

---

Putusan Nomor 476/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 4



Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

1. Saksi II: ....., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan ....., No. 62, Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku saudara seibu Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun beberapa bulan kemudian mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering minuman keras dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat pergi dari rumah suaminya ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Saksi III: ....., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan ....., No. 462, Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku tante Penggugat, di



persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi sepupu orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun beberapa bulan kemudian mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering minuman keras dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi diceritakan oleh Penggugat dan anak pertama Penggugat;
- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat pergi dari rumah suaminya ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;



Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama ....., Amelia dan Darmawati yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, jumlah anak, kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan meskipun telah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil, sehingga terhadap dalil yang bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terkait penyebab pertengkaran yakni Tergugat sering minum minuman keras dan memukul Penggugat tidak diketahui secara langsung oleh ketiga saksi, melainkan hanya mendengar dari keterangan orang lain atau "*testimonium de auditu*", maka Majelis hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg. sehingga harus dinyatakan alasan penyebab pertengkaran tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Juli 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi 4 tahun terakhir telah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

---

Putusan Nomor 476/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 4 Juli 2004 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun tanpa komunikasi yang baik, sehingga telah tidak harmonis lagi serta keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 8 tahun, kemudian beberapa tahun terakhir hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi karena keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;

Menimbang, bahwa melihat fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung cukup lama, maka setidaknya fakta tersebut telah memberikan gambaran bahwa telah terjadi konflik antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya hanya merupakan dinamika atau bumbu-bumbu dalam rumah tangga justru berubah menjadi konflik yang bukan biasa lagi, melainkan satu bentuk konflik yang terus menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah bertahun-tahun pisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya

---

Putusan Nomor 476/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik baik dan tidak lagi saling memperdulikan meskipun keduanya tinggal masih dalam satu desa. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dengan baik, padahal masih tinggal satu desa, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berkurang unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratkan dalam bentuk

---

Putusan Nomor 476/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa mengedepankan pencegahan terhadap dampak negatif daripada menunggu manfaat yang belum tentu diraih sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan hal yang sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratkan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-

---

Putusan Nomor 476/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

.....

.....

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 476/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	810.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	901.000,-

(sembilan ratus satu ribu rupiah )

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

.....